



DISTRIBUSI MENURUT EKONOMI SYARIAH

Abstrak

Pemahaman sistem ekonomi Syariah secara utuh dan komprehensif, selain memerlukan pemahaman tentang juga memerlukan pemahaman yang memadai tentang pengetahuan ekonomi umum mutakhir. Keterbatasan dalam pemahaman akan berakibat pada tidak dipahaminya sistem ekonomi Syariah secara utuh dan menyeluruh, mulai dari aspek fundamental ideologis sampai pemahaman konsep serta aplikasi praktis. Akibatnya tidak jarang pemahaman yang muncul, hanya menganggap bahwa sistem ekonomi Syariah tidak berbeda dengan sistem ekonomi umum yang selama ini ada hanya minus sistem ribawi ditambah dengan zis (zakat, infak, sedekah) juga disertai adanya prinsip-prinsip akhlak yang diperlukan dalam kegiatan ekonomi.

Kata kunci: Distribusi, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Seperti yang disampaikan di atas, bahwa dalam rangka memahami sistem ekonomi Syariah secara utuh dan komprehensif, selain memerlukan pemahaman tentang juga memerlukan pemahaman yang memadai tentang pengetahuan ekonomi umum mutakhir. Keterbatasan dalam pemahaman akan berakibat pada tidak dipahaminya sistem ekonomi secara utuh dan menyeluruh, mulai dari aspek fundamental ideologis sampai pemahaman konsep serta aplikasi praktis. Akibatnya tidak jarang

Elman Johari

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu**
Email: elmanjohari@yahoo.co.id

pemahaman yang muncul, hanya menganggap bahwa sistem ekonomi Syariah tidak berbeda dengan sistem ekonomi umum yang selama ini ada hanya minus sistem ribawi ditambah dengan zis (zakat, infak, sedekah) juga disertai adanya prinsip-prinsip akhlak yang diperlukan dalam kegiatan ekonomi.¹

Akibatnya muncul anggapan sistem ekonomi hanya berisi garis-garis besar tentang ekonomi saja, tetapi tentang

¹ Buhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 19.

rinciannya tidak ada. Karenanya untuk memahami sistem ekonomi selain memerlukan pemahaman tentang secara utuh, juga memerlukan pemahaman tentang pengetahuan ekonomi umum mutakhir. Pemahaman diperlukan untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi secara utuh, yang merupakan bagian dari sistem keseluruhan. Atau dengan kata lain agar falsafah, tujuan dan strategi operasional dari sistem ekonomi dapat dipahami secara komprehensif. Dengan demikian tidak lagi ada anggapan bahwa sistem ekonomi tidak memiliki landasan filosofis, politis, maupun strategis.²

PEMBAHASAN

Makna Distribusi Dan Tujuannya

A. Makna Distribusi Dan Urgensinya

Adapun makna distribusi dalam ekonomi sangatlah luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masingnya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan

wasiat. Sebagaimana ekonomi juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antar unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam system jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran.³ Karena memperhatikan bahayanya pendistribusian harta yang bukan pada haknya dan terjadinya penyelewengan distribusi pada jalannya yang benar ini, maka mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut:⁴

- 1) Banyaknya nash Al Quran dan hadits Nabawi yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan system manajemennya, himbauan komitmen dan cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari system yang benar.
- 2) Syari'at tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip

³ Sri wahyudi, Agustinus.(1996), *manajemen strategi*, Binarupa Aksara, Jakarta, hlm. 15

⁴ Sri wahyudi, Agustinus, *manajemen strategi*, hlm. 16

² Buhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, hlm. 20.

umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya.

- 3) Banyak serta komperhensifnya system dan cara distribusi yang ditegakkan dalam , baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara suka rela (sunnah)
- 4) Al Qur'an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringatan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas.

Dapat kita lihat pada Firman Allah QS Al-Hasyr: 7

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

- 5) Dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu, tema distribusi mendapat porsi besar yang dijelaskan dalam kepemimpinannya, yakni dalam perkataannya, “ Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang akan selalu kalian dalam kebaikan selama kalian komitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum, dan adil dalam pendistribusian.”

B. Tujuan Distribusi Dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah datang dengan system distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat kami katakan bahwa system distribusi ekonomi dalam ekonomi mempunyai andil bersama system dan politik syari'ah lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syari'at . Dimana tujuan distribusi dalam ekonomi di kelompokkan kepada tujuan

dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini hal yang terpenting kedalam tujuan tersebut adalah:⁵

Pertama : Tujuan Dakwah

Yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada dan menyatukan hati kepadanya. Diantarnya contoh yang paling jelas adalah bagian muallaf di dalam zakat, dimana muallaf itu adakalnya orang kafir yang diharapkan keannya atau dicegah keburukannya, atau orang yang di harapkan kuat keanya. Sebagaimana system distribusi dalam *ghanimah* dan *fa'i* juga memiliki tujuan dakwah yang jelas.

Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri.

Sebab Allah berfirman pada QS Ali

Imran: 140

“Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia

(agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada' dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.”

Kedua : Tujuan

Pendidikan⁶

Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang di sebutkan dalam firman Allah QS At-Taubah : 103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a) Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain.
- b) Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan

⁵ Heri sudarsono, *Konsep ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 234.

⁶ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi : Suatu Pengantar*, hlm. 235

mementingkan diri sendiri (egois).

Ketiga : Tujuan Sosial⁷

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan

Kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dapat di lihat pada Firman Allah QS Al Baqarah: 273 *“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”*

Dan Surat Az-Zariyat Ayat: 19

“Dan pada harta-harta

mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

2. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat.

3. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak tentraman.

4. Keadilan dalam distribusi mencakup antara lain:

a) Pendistribusian sumber-sumber kekayaan

b) Pendistribusian pemasukan diantara unsure-unsure produksi

c) Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian diantara

⁷ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi : Suatu Pengantar*, hlm.237

generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.

Keempat : Tujuan Ekonomi⁸

Distribusi dalam ekonomi mempunyai tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya dapat kami sebutkan seperti berikut ini:

1. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan

ekonomi. Pada sisi lain, bahwa system distribusi dalam ekonomi dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi; seperti utang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka.

3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan.

Dapat kita lihat pada QS Al-Baqarah : 265

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya

⁸ Heri sudarsono, Konsep Ekonomi , hlm.238. Pembahasan yang sama tentang tujuan-tujuan distributive dalam sistem ekonomi ini dapat juga dibaca dalam wawancara majalah Hidayatullah dengan pakar ekonomi syariah Indonesia Musthafa Edwin Nasution yang membahas tentang prospek ekonomi di Indonesia. Lihat dalam Majalah Hidayatullah edisi 04 bulan Agustus 2009, hlm. 40.

Karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.”

Yang artinya dapat dimaknakan bahwasanya orang-orang yang membelanjakan hartanya karena keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepada-Nya, sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada Allah SWT.

Distribusi Pendapatan

Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan *private* (pribadi). Makanya permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan, pendapatan, dan harta. Milton H. spences menulis dalam bukunya *contemporary*

economics: “Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif”.

Sedangkan sosialis lebih melihat kepada kerja sebagai *basic* dari distribusi pendapatan. Setiap kepemilikan hanya bias dilahirkan dari buah kerja seseorang, oleh sebab itu, adanya perbedaan dalam kepemilikan tidak disebabkan oleh kepemilikan pribadi tapi lebih kepada adanya perbedaan pada kapabilitas dan bakat setiap orang. Briton menyebutkan bahwa “sosiolisme dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian di mana pemerintah paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat, dan menasionalisasikan industri-industri besar dan strategis yang menyangkut hidup orang banyak”.⁹

Dalam , kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari dalam system distribusi-redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan

⁹ Heri Sudarsono, *Ekonomi*, hlm. 235.

dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Harus dipahami bahwa tidak menjadikan *complete income equality* untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari system distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan.¹⁰

Proses redistribusi pendapatan dalam mengamini banyak hal yang berkaitan dengan moral *endogeneity*, signifikansi dan batasan tertentu, di antaranya:

- a) Sebagaimana utilitarianisme, mempromosikan “*greatest good for greatest number of people*” dengan “*good*” atau “*utility*” diharmonisasikan dengan pengertian halal haram, peruntungan manusia dan peningkatan *utility* manusia adalah tujuan utama dari tujuan pembangunan ekonomi.
- b) Sebagaimana leberitarian dan Marxism, pertobatan dan penebusan dosa adalah salah satu hal yang mendasari diterapkannya proses redistribusi pendapatan. Dalam aturan main syariah akan ditemukan sejumlah instrumen yang mewajibkan

seorang muslim untuk mendistribusikan kekayaannya sebagai akibat melakukan kesalahan (dosa).

- c) Sistem redistribusi diarahkan untuk berlaku sebagai factor pengurang dari adanya pihak yang merasa dalam keadaan merugi atau gagal. Kondisi seperti ini hampir biasa dipastikan berlaku di setiap komunitas.
- d) Mekanisme redistribusi berlaku secara istimewa, karena walaupun pada realitasnya distribusi adalah proses transfer kekayaan searah, namun pada hakikatnya tidak demikian.¹¹

1. Distribusi Pendapatan Dalam Rumah Tangga

Mengingat nilai-nilai merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh proses aktifitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halal haram mulai dari: produktivitas, hak kepemilikan, konsumsi, transaksi dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana

¹⁰ Lihat dalam Musthafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Tentang Ekonomi* , (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 120.

¹¹ Musthafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Tentang Ekonomi* , hlm. 121

seorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya.

Distribusi pendapatan dapat konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminology *shadaqoh*. Pengertian *shadaqoh* di sini bukan berarti sedekah dalam konteks pengertian bahasa Indonesia. Karena *shadaqoh* dalam konteks terminologi Al-Qur'an dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu

Pertama: Instrumen *shadaqoh wajibah* (wajib dan khusus dikenakan bagi orang muslim) adalah:¹²

1. *Nafaqah:* Kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang terdekat.
2. *Zakat:* Kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian harta miliknya, untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu (delapan asnaf).
3. *Udhiyah:* Qurban binatang ternak pada saat hari tasyrik perayaan Idul Adha.

4. *Warisan:* pembagian asset kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia.

5. *Musaadah:* Memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah.

6. *Jiwar:* Bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga.

7. *Diyafah:* Kegiatan memberikan jamuan atas tamu yang datang.

Kedua: Instrumen *shodaqoh nafilah* (sunah dan khusus dikenakan bagi orang muslim) adalah:

1. *Infaq:* Sedekah yang dapat diberikan kepada pihak lain jika kondisi keuangan rumah tangga muslim sudah berada di atas nisab.

2. *Aqiqah:* Memotong seekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki yang baru lahir.

3. *Wakaf:* Memberi bantuan atas kepemilikannya untuk kesejahteraan masyarakat umum, asset yang diwakafkan bisa dalam

¹² Musthafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eklusif Tentang Ekonomi*, hlm. 122.

bentuk asset materi kebendaan ataupun asset keuangan.

Ketiga: Instrumen term *had/ hudud* (hukuman)

1. *Kafarat:* Tembusan terhadap dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, misal melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadhan.
2. *Dam/diyat:* tebusan atas tidak dilakukannya suatu syarat dalam pelaksanaan ibadah, seperti tidak melaksanakan puasa tiga hari pada saat melaksanakan ibadah haji, dendanya setara dengan seekor kambing.
3. *Nadzar:* perbuatan untuk menafkahkan atas pengorbanan sebagian harta yang dimilikinya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, atas keberhasilan pencapaian sesuatu yang menjadikan keinginannya.

Berbeda dengan ajaran ekonomi mana pun, ajaran dalam

mendistribusikan pendapatan rumah tangga mengenal skala prioritas yang ketat. Bahkan berkaitan dengan kewajiban zakat, ajaran memberikan sejumlah persyaratan (karakteristik khusus) pada aset wajib zakat. Dari kepemilikan aset yang dimiliki, pertama yang harus di distribusikan (dikeluarkan) dari jumlah seluruh asset adalah kebutuhan keluarga, dan dahulukan membayar hutang.¹³

Kemudian dari sisa aset yang ada, yang harus diprioritaskan adalah distribusi melalui instrumen zakat. Namun harus dilihat terlebih dahulu karakter dari sisa asset tersebut, ada 3 yaitu:

1. Apakah asset itu di atas nisab.
2. Kepemilikan sempurna.
3. Sudah genap satu tahun kepemilikan dan potensi produktif.

Setiap instrumen yang ditawarkan dalam memecahkan permasalahan ketidaksetaraan pendapatan (*inequality income*)

¹³ Musthafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eklusif Tentang Ekonomi* , hlm.124

antar rumah tangga, pada dasarnya dapat disesuaikan dengan aturan hidup pencarian kekayaan manusia secara umum, yaitu:

Pertama. Accumulation Phase (Fase Akumulasi), yaitu tahap awal sampai pertengahan karier. Pada fase ini individu mencoba meningkatkan asetnya (kekayaan) untuk dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek. Secara umum, pendapatan bersih dari individu dalam fase ini tidaklah besar. Untuk itu, ekonomi rumah tangga dapat menfokuskan pengeluarannya khusus untuk meningkatkan produktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya.

Kedua, Consolidation Phase (fase Konsolidasi), Individu yang berada dalam fase ini biasanya telah melalui pertengahan perjalanan kariernya. Dalam fase ini biasanya pendapatan melebihi pengeluaran. Mereka yang ada di fase ini dapat meninvestasikan dananya untuk tujuan jangka panjang. Untuk itu, pada setiap kelebihan asetnya, individu dapat

melakukan kewajiban zakat dan instrument-instrumen lainnya yang lebih terkait kepada perayaan rasa syukur.

Ketiga, Spending Phase.

Fase ini secara umum dimulai pada saat individu memasuki masa pension. Kebutuhan akan biaya hidup harian mereka peroleh dari investasi yang mereka lakukan pada dua fase sebelumnya. Pada fase ini, kewajiban untuk memberikan nafkah keluarga akan berkurang, seiring dengan semakin dewasanya anak yang menjadi tanggungan.

2. Distribusi Pendapatan Dalam Negara¹⁴

Prinsip prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Para sarjana muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis pada level Negara terkait dengan, diantaranya: penjaminan level minimum kehidupan bangsa bagi

¹⁴ Lihat dalam Euis Amalia, *Kedailan Distributif Dalam Sistem Ekonomi (penguatan Peran LKJM dan UKM di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.93

mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan social maupun individu dengan pemafaatan sebesar-besarnya atas sumber daya yang tersedia. Karena itu negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenagakerjaan, pembangunan social ekonomi, dan lain sebagainya.

Kemudian dilanjutkan dengan model ekonomi politik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah yang berdampak secara langsung dan tidak langsung kepada distribusi pendapatan, seperti anggaran pendapatan dan belanja Negara, kebijakan fiskal dan moneter dengan basis hipotesis kepada ketidaksempurnaan pasaran teori-teori, yang berkaitan dengan *moral hazard* dan *adverse selection*.

a. Pengelolaan Sumber Daya

Dalam pengelolaan sumberdaya yang tersedia, pemerintah (Negara) harus mampu mendistribusikan

secara baik atas pemanfaatan tanah/lahan dan industri. Ajaran memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan penggunaan lahan untuk kepentingan Negara dan publik (hak hima), distribusi tanah (hak iqta) kepada sector swasta, penarikan pajak, subsidi, dan keistimewaan *non monetary* lainnya yang legalitasnya dikembalikan kepada aturan syari'ah. Semua keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan public dan pembebasan kemiskinan.

Dalam negara , kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum Muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga *baitul maal (national treasury)*.

Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas

individu (*jizyah* dan *pajak khusus Muslim*), tanah *kharaj*, dan *ushur* (cukai) atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum Muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomimaka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslimin. Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik *jizyah* maupun pajak atas orang , sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang Muslim yang kaya.

Dalam kita kenal adanya konsep zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan lain-lain (ZISWA). Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan

dalam syariah . Sementara Infaq, Sadaqah, Wakaf merupakan pengeluaran ‘sukarela’ yang juga sangat dianjurkan dalam . Dengan demikian ZISWA merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada pula yang bersifat sukarela seperti sadaqah, infaq dan waqaf. Pembagian dalam kegiatan ‘wajib’ dan ‘sukarela’ ini khas di dalam sistem ekonomi , yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar tidak ada ‘sektor sukarela.

- Zakat

Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan deficit Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang deficit (*mustahik*) menjadi surplus (*muzzaki*). Dalam Qur’an diperkirakan terdapat 30 ayat yang berkaitan dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Perintah berzakat sering muncul

berdampingan sesudah perintah mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kegiatan berzakat dalam .

Adapun data yang tercatat pada Departemen Agama, realisasi zakat tahun 2004 sebesar Rp 199,3 miliar.¹⁵

Jika dibandingkan antara realisasi zakat yang terhimpun pada berbagai lembaga pengelola zakat dengan potensi zakat profesi, ternyata realisasinya hanya sekitar 1,6 persen dari potensi. Ini bisa dipahami, karena apabila dibandingkan dengan zaman Rasulullah maka ada beberapa sistem manajemen yang tidak dilakukan oleh pengelola zakat pada saat ini. Pada zaman Rasulullah, sistem manajemen zakat yang dilakukan oleh amil dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

Katabah, petugas untuk mencatat para wajib zakat. Hasabah yaitu petugas untuk menaksir, menghitung zakat. Jubah, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzakki. Kahazanah, petugas untuk menghimpun dan

memelihara harta zakat. Qasamah, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik.

b. Kompetisi Pasar dan Redistribusi Sistem

Perspektif teori menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri atas: produksi, konsumsi, dan distribusi. Keberatan terbesar terhadap mekanisme pasar adalah bahwa pasar tak lebih sebagai instrument bagi kelas yang berkuasa (*invectur*) untuk mengukuhkan dominasinya terhadap kelas yang tertindas (*labor*).

Dari kacamata ekonomi pasar , mekanisme pasar menekan seminimal mungkin mungkin peranan pemerintah (*command economics*). Pembeneran atas diperbolehkan pemerintah masuk sebagai pelaku pasar (*intervensi*) hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi atau distribusi yang tidak normal atau

¹⁵ Data berdasarkan hasil informasi dari Dewan Syariah Dompot Dhuafa, Panduan Zakat Praktis, tahun 2004.

dengan kata lain mengupayakan tidak terjadinya *market failure*. Sebagai contoh klasik dari kondisi *market failure* antara lain: barang publik, eksternalitas, (termasuk pencemaran dan kerusakan lingkungan), *asymetrik information*, biaya transaksi, kepastian institusional serta masalah dalam distribusi. Dalam masalah yang lebih singkat, masuknya pemerintah adalah untuk menjamin *fairness* dan keadilan.

Dalam kajian ekonomi konvensional, teori keadilan perataan pendapatan berdiri diaas empat hal, yaitu: prinsip-prinsip kebutuhan dasar, prinsip-prinsip efisiensi, prinsip-prinsip *equity* yang menghabiskan proposional dan tanggung jawab social dan prinsip-prinsip yang yang menggantungkan permasalahan keadilan atas dasar hasil evaluasi keadaan dan situasi yang berlaku. Sedang di pihak lain, ajaran menjelaskan bahwa selain mengupayakan mekanisme pasar yang berada dalam *frame* halal-haram, ajaran juga menganut keyakinan adanya tanggung jawab personal terhadap kesejahteraan orang lain serta batas batas

kesejahteraan yang seharusnya dinikmati pelaku pasar sesuai dengan aturan syari'ah. Untuk hal tersebut instrument dikedepankan adalah zakat yang didistribusikan secara produktif.

c. Model Ekonomi Politik (*As-Siyasah Al-Iqtishodiyah*)

Para ekonom muslim sudah mengilustrasikan secara jelas bahwa ajaran memiliki orientasi dan model kebijakan ekonomi tersendiri. Model kebijakan politik ekonomi bersifat statis dan berkembang pada waktu yang bersamaan. Selain itu kebijakan ekonomi politik melayani kesejahteraan materi dan kebutuhan spiritual. Kebijakan ini akan sangat memperhatikan setiap aktivitas ekonomi individu maupun kelompok, selama aktivitas ini hanya dalam perencanaan dan orientasi hanya kepada Allah SWT. (Kesalehan) lebih dari itu reward akan diberikan kepada aktivitas tersebut sebesar kemamfaatannya terhadap seluruh komunitas secara umum. Dalam tidak dikenal adanya konflik antara materi dan jiwa, dan

tidak ada pemisahan antara ekonomi dan Negara.¹⁶

Dalam sejarah aspek ekonomi politik yang dilakukan oleh khalifah adalah dalam rangkamenngurusi dan melayani umat, sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonmomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Dapat kita lihat pada hadist nabi Muhammad SAW : “Jika Pada suatu pagi di suatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allahberlepas diri dari mereka”, dalam kesempatan lain “Tidak beriman pada-Ku, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan.” (Hadis Qudsi)¹⁷

Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument dalam kebijakan fiscal yang diselenggarakan pada baithul

maal. Dari berbagai macam instrument, pajak diterapkan atas individu (jizyah dan pajak khusus muslim), dan usyur (cukai) atas barang impor dari Negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Selanjutnya Hidayatullah Muttaqien mengasumsikan bahwa baitul maal masih mempunyai dua instrument dari dua sumber pemasukan Negara untuk semakin mempertajam distribusi harta ditengah-tengah masyarakat, yaitu instrument Pos Penyimpanan Asset dari Public Property (Kepemilikan Umum) dan Pos Penyimpanan Asset Zakat.¹⁸

d. Urgensi Dampak Distribusi dalam Ekonomi¹⁹

Distribusi pendapatan merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Oleh karena itu memberi perhatian

¹⁶ Lihat dalam Yusuf Qhardawi, *Norma dan Etika Ekonomi*, alih bahasa oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 201. Lihat ragam salinan keputusannya dalam majelis Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI).

¹⁷ Lihat dalam Munzir Qohaf (ed), *as-Siyasah al-Iqtishadiyah fi Ithar an-nizham al-i*, (Jeddah, 1997), hlm.339.

¹⁸ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al Khatab*. Jakarta : Khalifa :Pustaka Al-Kautsar Group 2006), hlm. 72

¹⁹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al Khatab*. hlm. 73.

lebih terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Maka memperhatikan berbagai sisi dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, misalnya dalam jual-beli, hutang piutang, dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep :

1. Dalam konsep perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dari bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekati diri kepada Allah. Oleh karena itu, distribusi dalam akan menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain, karena antara satu dengan yang lain tidak akan sempurna eksistensinya sebagai manusia jika tidak ada yang lain. Tidak ada upaya untuk membatasi optimalisasi distribusi pendapatan di dalam masyarakat dengan perbuatan-perbuatan tercela, manipulasi, korupsi, spekulasi, dan sebagainya sehingga timbul ketakutan, ketidakpercayaan, dan kecurigaan antara satu dengan yang lain.
2. Seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang merusak masyarakat, misalnya minuman keras, obat terlarang, pembajakan, dan sebagainya sebagai media distribusi. Dalam distribusi tidak hanya didasarkan optimalisasi dampak barang tersebut terhadap kemampuan orang tetapi pengaruh barang tersebut terhadap perilaku masyarakat yang mengkonsumsinya.
3. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, atau golongan apalagi perorangan. Oleh karena itu, sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatuh ditangan orang yang mempunyai visi kepentingan kelompok, golongan dan kepentingan pribadi.

4. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan seperti, sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan dan sebagainya. Sarana tersebut sebagai bentuk *soft distribution* yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang berkaitan. Misalnya, sekolah akan mencetak manusia yang pandai sehingga bisa memikirkan yang terbaik dari keadaan umat manusia, rumah sakit menciptakan orang sehat sehingga bisa bekerja dengan baik, lapangan kerja mengurangi kriminalitas dan ketakutan dan sebagainya.

PENUTUP

Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia, karena ini menyangkut perilaku manusia dalam mengaktualisasikan diri untuk mencapai tujuan hidupnya. merupakan fitrah manusia, karena itu ia bersifat holistik (syumul). Dalam , ekonomi dibahas pada bagian tersendiri,

fiqh mu'amalah. Jadi jelaslah sudah bahwa memiliki 'aturan main' tersendiri untuk masalah ekonomi. Sinergitas merupakan salah satu kata kunci dari pbumian ekonmi disamping kita menyiapkan konsep, sosialisasi, regulasi dan advokasi bagi masyarakat

Kemajuan ekonomi akan lebih efektif dan efisien ketika semua bekerja sama dengan koordinasi yang sistematis sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Tahapan-tahapan perkembangan ekonomi akan sistematis ketika ada *master plan* atau *grand design* dalam pencapaian target dan tujuan dari ekonomi itu sendiri . Maka diperlukan sebuah *Blue Print* yang dijadikan semacam panduan atau guidance bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian syariah di Indonesia, termasuk ketika berbicara pada dataran distributive.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus., Sri wahyudi. (1996). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Al-Haritsi. Amalia Euis. (2009). *Kedailan Distributif Dalam Sistem Ekonomi (penguatan Peran LKJM dan UKM di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Al Arif, Rinto Nur. Amalia Euis. (2010). *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Dewan Syariah Dompot Dhuafa. (2004). *Panduan Zakat Praktis*.
- DR. Jaribah bin Ahmad. (2006). *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al Khatab*. Jakarta: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Group).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional; Majelis Ulama Indonesia
- Heri Sudarsono. (2004). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan Eksekutif Ilmu Ekonomi* . Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Nasution Musthafa Edwin yang membahas tentang prospek ekonomi di Indonesia. Lihat dalam Majalah Hidayatullah edisi 04 bulan Agustus 2009.
- , Musthafa Edwin dkk. (2006). *Pengenalan Eksklusif Tentang Ekonomi* . Jakarta: Prenada Media Group.
- Priansa Buhari Alma dan Donni Juni. (2009). *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Bandung: Alfabeta
- Qhardawi, Yusuf. (1995). *Norma dan Etika Ekonomi* . Alih bahasa oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qohaf Munzir (ed). (1997). *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah fi Ithar An-Nizham Al-i*. Jeddah.
- Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Hukum Ekonomi* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Nuruddin, Aminur. (2009). *Ekonomi Syariah Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Marthon, Said Sa'ad. (2007). *Ekonomi di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Penerjemah: Ahmad Ikhrom, Dimyauddin. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.